



P U T U S A N

Nomor 2612 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMRAN YUNUS, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Baru I Nomor 7 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sembiring, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "A. Abas-Man. PO & Associates, beralamat di Jalan Cut Nyak Din Nomor 16, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

m e l a w a n :

SENG KING ALS ROHANI, bertempat tinggal di Komplek Imperial Court Nomor 73, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung, S.H., Advokat, beralamat di The Boulevard Office, lantai 9 D-1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Pelawan adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras untuk menghidupi rumah tangganya dan juga untuk anak dan dirinya sendiri setelah ditinggal oleh suaminya;
- 2 Bahwa atas kerja keras yang dilakukan oleh Pelawan maka Pelawan dapat membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88-PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2777 atas nama Pelawan Seng King alias Rohani serta sebuah mobil dengan Nomor Pol. BK 815 LI merk Nissan tipe Grand Livina XV 1.5 A/T dengan Nomor Rangka MHBG1CG1A9J028378 warna abu-abu metalik tahun 2009 atas nama Lo Seng King alias Seng King alias Rohani;

- 3 Bahwa entah bagaimana pada tanggal 4 Agustus 2011 Terlawan mengajukan gugatan terhadap Lina Wijaya alias Intan sebagai Tergugat I dan Andi sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Medan atas dasar pinjam meminjam uang;
- 4 Bahwa pada mulanya Terlawan hanya menggugat Lina Wijaya alias INTAN sebagai Tergugat I dan Andi sebagai Tergugat II sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diperlihatkan dalam persidangan perdata Reg. Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang secara khusus hanya memberikan kuasa kepada Kantor Advokat & Pengacara A. Abas-Manopo & Associates untuk menggugat Lina Wijaya alias Intan sebagai Tergugat I dan Andi sebagai Tergugat II, sedangkan diri Pelawan tidak termasuk di dalam pemberian kuasa tersebut sebagai pihak yang turut digugat;
- 5 Bahwa akan tetapi dalam perubahan/perbaikan gugatan, Kuasa Hukum Terlawan dari Kantor Advocaat & Pengacara A. Abas-Manopo & Associates telah memasukkan nama Pelawan sebagai pihak (Tergugat III) dalam gugatan tersebut, yang secara hukum sama sekali tidak menjadi kapasitas Kantor Advokat & Pengacara A. Abas-Manopo & Associates untuk melakukannya, karena memang Terlawan sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat & Pengacara A. Abas-Manopo & Associates untuk mengajukan gugatan terhadap Pelawan. Dengan demikian, menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, penambahan pihak dalam perubahan/perbaikan gugatan semacam ini tidaklah diperkenankan dan telah cacat secara hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;
- 6 Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Reg. Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn juga telah melanggar hukum acara perdata dengan tidak memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) untuk mengajukan bantahan dan sanggahan-sanggahan, melainkan langsung melanjutkan acara persidangan pada tahap pembuktian. Sementara, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (sekarang sebagai Pelawan) tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengajukan jawaban/eksepsi dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik dalam persidangan, hal mana sangat merugikan Pelawan dalam hal membela hak-hak keperdataannya;

- 7 Bahwa Pelawan juga menjadi heran mengapa diikutsertakan oleh Terlawan dalam gugatan asal sebagai Tergugat III, sedangkan Pelawan tidak pernah terlibat hubungan hukum apapun dengan Terlawan. Begitu juga dalam persidangan gugat menggugat perkara asal, tidak pernah dapat dibuktikan oleh Terlawan bahwa Pelawan telah menerima uang dari Tergugat I (Lina Wijaya alias Intan);
- 8 Bahwa seandainyaupun Terlawan hendak menarik Pelawan sebagai pihak dalam gugatan perdata, maka seharusnya Terlawan mengajukan gugatan baru dengan memberikan surat kuasa baru kepada kuasa hukumnya;
- 9 Bahwa selanjutnya, yang lebih mengejutkan Pelawan, rumah milik dari Pelawan yang terletak di Komplek Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88-PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan c.q. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Padahal, faktanya, rumah milik Pelawan ini adalah murni merupakan hasil dari kerja keras Pelawan, yang dapat dibuktikan dari proses pembelian rumah yang dilakukan atas nama Pelawan pribadi dan dari uang Pelawan sendiri, yang oleh karenanya tak mungkin akan pernah bisa dibuktikan oleh Terlawan bahwa uang pembelian rumah tersebut berasal dari kejahatan ataupun berasal dari Tergugat I (Lina Wijaya alias Intan);
- 10 Bahwa lebih lanjut, mobil dengan Nomor Pol. BK 815 LI merk Nissan tipe Grand Livina XV 1.5 A/T dengan Nomor Rangka MHBG1CG1A9J028378 warna abu-abu metalik tahun 2009 atas nama Pelawan yang juga telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Medan c.q. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam faktanya juga adalah murni merupakan hasil dari kerja keras Pelawan, yang dapat dibuktikan dari tanggal dan tahun pembelian yang terjadi jauh sebelum adanya persoalan antara Terlawan dengan Lina Wijaya alias Intan;
- 11 Bahwa menurut hukum, mengenai sengketa perdata dalam perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn antara Terlawan melawan Lina Wijaya alias Intan dan Andi di atas adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri, tanpa ada keterlibatan Pelawan dan dengan demikian sudah seharusnya tidak boleh membawa kerugian bagi Pelawan selaku pihak ketiga;
- 12 Bahwa oleh karenanya, Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat dirugikan hak-haknya dan oleh karenanya sangat keberatan dengan adanya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan sebagaimana telah ditetapkan dalam perkara perdata Reg. Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn tersebut di atas;

- 13 Bahwa dikarenakan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88-PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan SHM Nomor 2777 atas nama Pelawan Seng King alias Rohani beserta 1 (satu) unit mobil Nomor Pol. BK 815 LI merk Nissan tipe Grand Livina XV 1.5 A/T dengan Nomor Rangka MHBG1CG1A9JO28378 warna abu-abu metalik tahun 2009 adalah hasil kerja keras dari Pelawan, dan juga secara otentik tertera atas nama Pelawan, maka sangat tidak tepat/tidak beralasan jika Majelis Hakim dalam perkara Reg. Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn memutuskan perkara *a quo* dengan keputusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 14 Bahwa menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) antara lain adalah: 1). Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan; 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 15 Bahwa lebih lanjut, menurut pasal 180 HIR/191 R.Bg. mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), suatu gugatan haruslah didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik. Dalam hal ini (dalam perkara *a quo*), akta otentik yang dimaksud sama sekali tidak dimiliki oleh Terlawan sebagai Penyita, melainkan justru dimiliki oleh Pelawan sebagai tersita melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 2777;
- 16 Bahwa kemudian, jika dicermati lebih jauh lagi, antara gugatan perdata yang diajukan oleh Terlawan dan telah diputus oleh pengadilan dengan keputusan dalam perkara pidana terdapat fakta yang kontradiktif. Dalam gugatan perdata, Terlawan mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp5.868.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Namun dalam keputusan Majelis Hakim perdata, kerugian Terlawan yang bisa dibuktikan di depan persidangan adalah sebesar Rp4.423.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya, sebagaimana tersurat dalam putusan pidana dengan Terdakwa Lina Wijaya alias Intan, Terlawan dinyatakan oleh Majelis Hakim mengalami kerugian sebesar Rp3.623.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa menilik fakta atas uraian kerugian dari Terlawan sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat jumlah angka kerugian yang tidak pasti dan masih sangat bisa untuk dibantah. Jelas kiranya, bahwa hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 mengenai syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88-PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2777;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Nomor Pol. BK 815 LI merk Nissan tipe Grand Livina XV 1.5 A/T dengan Nomor Rangka MHBG1CG1A9J028378 warna abu-abu metalik tahun 2009;
4. Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 11/CB/2011/395/PDT.G/2011/ PN.MDN/PN.LP tertanggal 9 Desember 2011 sepanjang mengenai sebidang tanah dimana di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersurat dalam *petitum* ke 2 di atas dan mengenai 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersurat dalam *petitum* ke-3 di atas;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara ini;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Perkara Pelawan *nebis in idem*.

Bahwa Pelawan adalah Tergugat III dalam perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN.Mdn yang telah diputus pada tanggal 9 Februari 2012 dimana

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selaku Tergugat III melalui kuasanya telah hadir dalam persidangan yang dimaksud dan Pelawan jelas mengetahui bahwa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 11/C/395/2011/Pdt.G/PN.Mdn/PN.LP tanggal 9 Desember 2011;

Bahwa Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN.Mdn dimana saat ini pihak-pihak sedang melakukan upaya banding;

Bahwa oleh sebab itu jelas gugatan Pelawan yang diajukan ini adalah perlawanan yang bersifat *nebis in idem*, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik;

2. Subyek gugatan tidak lengkap

Bahwa Perlawanan ini sangat erat kaitannya dengan Perkara Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn dimana Terlawan sebagai Penggugat, sedangkan Pelawan adalah Tergugat III dalam perkara yang lalu di samping itu Pelawan seharusnya melakukan gugatan perlawanan juga terhadap setiap pihak yang ada di dalam perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN.Mdn tersebut yaitu Lina Wijaya (Tergugat I) dan Andi (Tergugat II) karena tanpa melakukan gugatan terhadap Lina Wijaya dan Andi maka perkara ini tidak akan pernah jelas sebab timbulnya perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN.Mdn dan diletakkannya sita jaminan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah karena perbuatan melawan hukum yang diletakkan oleh Lina Wijaya dan Andi (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN.Mdn) dan juga oleh Tergugat III yaitu Pelawan sendiri.

Bahwa tanpa mengikutsertakan Lina Wijaya dan Andi maka jelas perlawanan perkara ini tidak jelas dan tidak lengkap dan oleh sebab itu perlawanan ini adalah perlawanan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) dan oleh sebab itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 104/Pdt/Plw/2012/PN.Mdn. tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88 PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2777;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Nomor Pol.BK.815.LI merk Nissan Grand Livina XV 1.5 A/T dengan Nomor rangka MHBG1CG1A9J028378 warna abu-abu metalik tahun 2009;
4. Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Sita Jaminan (*Convevatoir Beslaag*) Nomor 11/CB/2011/395/Pdt.G/2011/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 9 Desember 2011 sepanjang mengenai sebidang tanah dimana diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersurat dalam *petitum* Nomor 2 diatas dan mengenai 1 (satu) unit mobil sebagaimana termuat dalam *petitum* Nomor 3 diatas;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 345/Pdt/2013/PT Mdn, tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 28 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt/Kasasi/2014/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum

Bahwa perkara ini yaitu perkara Nomor 104/Pdt/Plw/2012/PN.Mdn Nomor 345/Pdt/2013/PT-Mdn yang dimohonkan Kasasi ini tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan erat dengan perkara pokok yaitu Perkara Nomor 395/Pdt/2011/PN-Mdn dan Perkara Nomor 52/PDT/2014/PT.MDN dimana Lina Wijaya (Tergugat I) selaku menantu dengan Seng King (Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan penipuan terhadap Amran Yunus (Terlawan/Pembanding/Termohon Kasasi) dengan jumlah kerugian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebesar Rp4.423.000.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa adapun kerugian dimaksud karena Lina Wijaya/Tergugat I dalam perkara pokok Nomor 345/Pdt-G/2011/PN-Mdn jo. Nomor 52/Pdt/2014/PT-Mdn. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Amran Yunus/Terlawan/Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan keputusan Pengadilan Pidana dalam perkara Nomor 2107/Pid-B/2011/PN-Mdn atas nama Terlawan Lina Wijaya menantu Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi/Seng King yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Bahwa dalam perkara pokok Nomor 395/Pdt-G/2011/PN-Mdn Pelawan adalah juga Tergugat III sebab Lina Wijaya membeli beberapa unit mobil dan sebuah rumah yaitu obyek perkara ini dengan memakai nama Pelawan selaku mertuanya;

Bahwa dalam perkara Nomor 395/Pdt-G/2011/PN-Mdn telah dijelaskan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diberikan oleh Terlawan untuk membeli sebuah rumah di Jalan Makmur Nomor 88 PP Desa Sampali kepada Lina Wijaya dimana rumah tersebut telah ditinjau oleh Terlawan dan menantu Pelawan yaitu Lina Wijaya dan pada saat itu Pelawan belum mengetahui bahwa Lina Wijaya sudah menikah dengan Tergugat II/Andi anak Pelawan;

Bahwa pembayaran rumah tersebut dapat dilihat dalam bukti-bukti giro yang diberikan oleh Terlawan pada bulan Juli 2010 dan pembelian rumah yang dilakukan oleh Pelawan dihadapan Notaris Ingrid Soroinsong, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2010;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rangkaian terjadinya peristiwa hukum ini sehingga dapat menimbulkan keraguan akan keadilan bahkan Pelawan bahkan dilindungi oleh hukum meskipun telah melakukan kejahatan dengan menyembunyikan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh menantunya/Lina Wijaya.

2. *Judex Facti* salah atau lalai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pelawan dalam perkara ini adalah Tergugat III dalam perkara pokok Nomor 395/Pdt-G/2011/PN-Mdn sementara anak Pelawan merupakan Tergugat II sedangkan menantunya adalah Tergugat I;

Bahwa dalam perkara pidana telah terbukti Tergugat I Lina Wijaya melakukan penipuan yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan yang dimana hasil penipuannya tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang dengan mempergunakan nama Pelawan;

Bahwa Pelawan adalah seorang ibu rumah tangga yang selama ini menumpang dengan anak dan menantunya sedangkan anak dan menantunya tersebut mengontrak rumah sederhana di Jalan Komplek Imperial Court Nomor 73 Kelurahan Indah Kasih, Kecamatan Medan Tembung namun kemudian pada tahun 2010 telah membeli beberapa mobil mewah dan rumah di lokasi termasuk paling elit di Medan/Deli Serdang;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menilai bahwa harta benda yang ada pada perkara adalah merupakan hasil perceraian sendri jelas sangat dangkal dan tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum surat kasasi tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum surat kasasi;

Bahwa antara keadaan dan kondisi kehidupan Pelawan sebelum dan sesudah terjadi penipuan yang dilakukan oleh menantu Pelawan sangat kontras dan semestinya *Judex Facti* dapat menarik kesimpulan yang logis dan berdasarkan hukum;

Bahwa Pelawan lahir pada tanggal 27 Desember 1956 dan selama ini menumpang bersama anak dan menantunya dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali namun pada usia tuanya tiba-tiba mempunyai berupa mobil mewah dan sebuah rumah mewah tanpa dan memperlihatkan atau apa pekerjaan dan penghasilan yang Pelawan peroleh selama ini.;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempermasahkan asal usul perolehan harta Pelawan yang mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara perlawanan ini tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok yaitu perkara Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn dimana pada Tergugat adalah Lina Wijaya/Tergugat I/menantu Pelawan, Tergugat II/Andi/anak kawan Pelawan dan Lo Seng King/ Tergugat III sekarang Pelawan;

Bahwa perkara Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn telah dimohonkan banding oleh Para Tergugat dan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 52/Pdt/2014/PN-Mdn pada tanggal 24 April 2014 menimbang antara lain:

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo. perkara Nomor 52/Pdt/2014/PT.Mdn yang erat hubungannya dengan perkara Perdata Perlawanan Nomor 104/Pdt.G/Plw/2012/PN.Mdn jo. Perkara Nomor 345/Pdt/2013/PT.Mdn yang diputus pada tanggal 14 Febuari 2014;

Menimbang bahwa perkara Nomor 345/Pdt/2013/PT.Mdn telah diputus Pengadilan Tinggi tanggal 26 Juni 2013 Nomor 104/Pdt/Plw/2012/PN.Mdn dengan pertimbangan bahwa obyek di perlawanan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 2777 yang berupa tanah dan bangunan di Komp. Cemara Asri Jalan Makmur Nomor 88 PP Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Mobil Gran Livina XY 1,5 A/T dengan Nomor Pol.BK.815 LJ, warna abu-abu metalik tahun 2009 yang semuanya atas nama Lo Seng King alias Rohani sebagai Pelawan berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dimana atas kebenaran formal yaitu kebenaran yang didasarkan atas bukti surat-surat yang diajukan Pelawan atas nama Pelawan yang dibuat di depan pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa kemudian masuk perkara ke Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Februari 2014 dengan Nomor 52/Pdt/2014/PT.Mdn dari Para Pembanding/Tergugat I,II,III yang banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Februari 2012 Nomor 345/Pdt/2013/PT.Mdn dimana pengiriman berkasnya belakangan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi berkas perkara perdata pokok yaitu Nomor 52/Pdt/2014/PT.Mdn jo. berkas perkara perdata pokok yaitu Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang putus tanggal 9 Februari 2012 ternyata Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan kebenaran formal (P-1 s.d. P-22) dan kebenaran materil yaitu P-24 dan P-25 yaitu putusan pidana terhadap Pembanding I/Tergugat I dalam perkara Nomor 2107/Pid.B/2011/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dimana Pembanding I/Tergugat I telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan telah dihukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah mempelajari, meneliti dengan saksama berkas perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Februari 2012 Nomor 395/Pdt.G/2011 PN.Mdn, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang bersengketa oleh kedua belah pihak telah tepat dan benar menurut hukum dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* ditingkat banding;

Bahwa oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* tidak lengkap sehingga sudah seharusnya seluruh pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah pihak (Tergugat III) dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN. Mdn yang dilawan tersebut, oleh karenanya Pelawan tidak mempunyai hak untuk melakukan perlawanan;

Bahwa menantu Pelawan bernama Lina Wijaya (Tergugat I) telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana karena melakukan penipuan, dan telah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan, dimana uang hasil penipuannya itu telah dibelikan barang-barang diatasnamakan Pelawan;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AMRAN YUNUS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 345/Pdt/2013/PT.Mdn., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pdt/Plw/ 2012/PN.Mdn, tanggal 24 April 2013 serta Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AMRAN YUNUS tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 345/Pdt/2013/PT.Mdn., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pdt/Plw/ 2012/PN.Mdn, tanggal 24 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Habiburrahman, M. Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Habiburrahman, M. Hum.,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua:

ttd./ Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2612 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./ N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)